



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat, antara pihak-pihak sebagai berikut:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Lingkungan I, Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Binjeita, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2014 di hadapan PPN KUA Kecamatan Aertembaga sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 209/18/VI/2014 tanggal 28 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua Penggugat di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pateten Tiga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung selama kurang lebih 1 tahun, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikarunia seorang anak yang diberi nama: ANAK, Perempuan, 6 tahun;

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut:

5.1. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat

5.2. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Binjeita, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

6. Bahwa sejak berpisahanya Pengugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak

halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg Tanggal 21 Oktober 2021 dan Nomor 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg Tanggal 29 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam berumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/18/VI/2014 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

b. Bukti Saksi

Saksi I: Saksi I, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 01, RW 01, Lingkungan I, Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Lukman Bangko;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 8 bulan, yaitu pada tahun 2015, sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa saksi pernah dan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut dan kekerasan dalam rumah tangga;

halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepda Penggugat, setiap kali Penggugat meminta uang untuk membeli susu, Tergugat selalu memukul kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, sehingga sampai sekarang sudah ada kurang lebih 6(enam) tahun berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pateten Tiga, Lingkungan I, RT 01, RW 01, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Bela Thalib dan Tergugat bernama Lukman Bangko;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Aertembaga sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak, dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat

halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



berusia 8 bulan sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cecok mulut dan pemukulan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah, jika Penggugat meminta uang untuk membeli susu Tergugat memukul pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, sehingga sampai sekarang sudah ada kurang lebih 6 (enam) tahun berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 209/18/VI/2014 tanggal 28 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menghadap sidang tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevant dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di muka sidang, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang telah dibacakan di depan persidangan, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan di dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Penggugat mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, sehingga sejak bulan Juni 2015 hingga sekarang selama hampir 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan Aertembaga, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Binjeita, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Analisis Pembukian

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan maka pemeriksaan perkara ini menggunakan hukum acara khusus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 54, 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dianggap tidak membantah gugatan Penggugat atau dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dalil- dalil gugatannya;

halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1(b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volledeg*) dan mengikat (*Bidende*), oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan. Saksi- saksi Penggugat yaitu pertama (Maryam Ayuba) dan saksi kedua (Yulin Rahman), sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering melakukan KDRT kepada Tergugat dikrenakan Penggugat meminta uang untuk membeli susu untuk anaknya dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sejak tahun 2015. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juni 2014 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal di rumah kontrakan bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Pateten Tiga, Kecamatan aertembaga, Kota Bitung sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat sering melakukan KDRT kepada Tergugat dikrenakan Penggugat meminta uang untuk membeli susu untuk anaknya dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar kurang lebih tahun 2015, dimana berakhir dengan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana setelah berpisah tersebut tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah kembali;

halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, dan hilangnya pola interaksi yang efektif diantara suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Tergugat dikarenakan Penggugat meminta uang untuk membeli susu untuk anaknya dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin yang akhirnya baik Penggugat tidak mau untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah sehingga memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin, adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan

halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanyang telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah

halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000,- (Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permasyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI sebagai Ketua Majelis, M. SAEKHONI, S.Sy, S.HI dan USWATUL FIKRIYAH, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hj. SITTI AISA HALIDU, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. SAEKHONI, S.Sy

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI, M.H

Panitera,

Hj. SITTI AISA HALIDU, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	630.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Leges	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	780.000,-

(Tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)

halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.
halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor : 214/Pdt.G/2021/PA.Bitg.